



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 8 Desember 2014

Nomor : 2189/SJ/XII/2014
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Kenaikan Pangkat PNS Sekretariat Jenderal KPU Periode 1 April 2015

K e p a d a :
Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Bersama ini diberitahukan bahwa Sekretariat Jenderal KPU akan memproses kenaikan pangkat PNS Sekretariat Jenderal KPU periode 1 April 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kenaikan Pangkat Reguler, diberikan kepada PNS yang :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah diberikan kepada PNS yang :
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
 - c. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
 - d. telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. Kenaikan Pangkat Pilihan Menduduki Jabatan Struktural diberikan kepada PNS yang :
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan struktural; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Sehubungan hal itu, kenaikan pangkat PNS Sekretariat Jenderal KPU di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas diusulkan melalui Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU Up. Kepala Biro Sumber Daya Manusia paling lambat **tanggal 30 Januari 2015** dengan melengkapi berkas sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu :

1. Kenaikan Pangkat Reguler :
 - a. Fotokopi SK CPNS/PNS/Pangkat Terakhir, dilegalisir;
 - b. Fotokopi Ijazah Terakhir
 - c. Fotokopi DP-3 tahun 2013 dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2014 dengan melampirkan Sasaran Kerja PNS (SKP) yang bersangkutan, dilegalisir;
 - d. Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja dilegalisir, apabila memiliki;
 - e. Fotokopi SK Mutasi PNS dilegalisir, apabila memiliki;
2. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah :
 - a. Fotokopi SK CPNS/PNS/Pangkat Terakhir, dilegalisir;
 - b. Fotokopi Ijazah Terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi SK Ijin Belajar/Surat Keterangan ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi;
 - d. Uraian Tugas ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi;
 - e. Fotokopi DP-3 tahun 2013 dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2014 dengan melampirkan Sasaran Kerja PNS (SKP) yang bersangkutan, dilegalisir;
 - f. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPI) yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal KPU, dilegalisir;
 - g. Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja dilegalisir, apabila memiliki;
 - h. Fotokopi SK Mutasi PNS dilegalisir, apabila memiliki;
3. Kenaikan Pangkat Pilihan Menduduki Jabatan Struktural :
 - a. Fotokopi SK Pangkat Terakhir, dilegalisir;
 - b. Fotokopi Ijazah Terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi DP-3 tahun 2013 dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2014 dengan melampirkan Sasaran Kerja PNS (SKP) yang bersangkutan, dilegalisir;
 - d. Fotokopi SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural, dilegalisir;
 - e. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan, dilegalisir;
 - f. Fotokopi Surat Tanda Lulus Diklatpim Tingkat III atau Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal KPU untuk kenaikan pangkat Penata Tk. I (III/d) ke Pembina (IV/a), dilegalisir.
 - g. Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja dilegalisir, apabila memiliki;
 - h. Fotokopi SK Mutasi PNS dilegalisir, apabila memiliki;

Berkas usul kenaikan pangkat yang diterima Biro Sumber Daya Manusia setelah tanggal 30 Januari 2015, akan diproses pada periode 1 Oktober 2015.

Demikian untuk menjadi maklum.



SEKRETARIS JENDERAL,

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan kepada:

Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan).

Catatan :

- Pengurusan kenaikan pangkat PNS Sekretariat Jenderal KPU tidak dipungut biaya